



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :a.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat, maka diperlukan suatu wadah yang melayani perizinan secara cepat, tepat efisien dan efektif;
- b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
- 8.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12.Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJAKANTOR
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan NonPerizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan NonPerizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam mengelola perizinan mulai dari pengajuan, pencatatan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan izin dalam satu wadah sehingga pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan optimal;
- (2) Tujuan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal ini untuk mempermudah pelayanan pemberian izin dan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik;

- (3) Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai Asas sebagai berikut :
- a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. efisiensi berkeadilan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala;
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Pasal 4

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan;
 - b. pengkoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya;
- d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 5

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Kepala Kantor;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan;
 - 4. Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - 5. Seksi Penanaman Modal;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah, jenis dan nomenklatur jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah jabatan struktural eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (2) Prosedur dan Tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal diuraikan dengan Standar Operasional Prosedur dalam bentuk Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Perda ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1(satu) tahun setelah ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei 2013

WALIKOTA SAWAHLUNTO
ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR
1.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Reformasi birokrasi, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah merupakan kesatuan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan kepada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam segala bidang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sesuai Peraturan Pemerintah yang diatur diluar dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah dan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan penanaman modal dibidang investasi di daerah sangat berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 :
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

| | | |
|---------|----------|---|
| | Ayat (3) | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 | | |
| | Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 4 | | : |
| | Ayat (1) | : Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah. Sinkronisasi adalah konsistensi dengan penataan organisasi perangkat daerah sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. |
| | Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 5 | | : Cukup Jelas |
| Pasal 6 | | : |
| | Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| | Ayat (3) | : Cukup Jelas |
| Pasal 7 | | : Cukup Jelas |
| Pasal 8 | | : |
| | Ayat (1) | : Cukup Jelas |
| | Ayat (2) | : Cukup Jelas |
| Pasal 9 | | : |

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2013 NOMOR
8.